

PERANAN LAZ SEBAGAI PENGELOLA ZAKAT DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF: Studi Kasus Rumah Zakat Medan

Sri Wahyuni

Pascasarjana UIN Sumatera Utara
Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara
e-mail: yunidermawan78@gmail.com

Abstrak: Pendayagunaan zakat secara produktif oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan mendatangkan *mashlahat* bagi tegaknya sendi-sendi Islam dan meningkatnya sumber daya sosial ekonomi ummat Islam di Indonesia. Pendayagunaan ZIS secara produktif sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemashlahatan bagi ummat. Terlebih hal itu telah diatur (diundangkan) oleh pemerintah. Rumah Zakat merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan izin dan sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga ini telah mencoba memberikan zakat tidak dengan cara konsumtif yaitu memberikannya secara langsung kepada delapan *asnâf* tanpa didayagunakan sehingga zakat itu habis tidak tersisa. Rumah zakat ini telah mencoba menyalurkan zakat dengan cara produktif, diantaranya dengan cara memberikan zakat dalam bentuk pinjaman modal berbentuk usaha mandiri masyarakat berupa pinjaman kebajikan. Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh rumah zakat memotivasi penulis untuk melakukan penelitian yang lebih intens untuk melihat bagaimana hukum zakat produktif, apakah memberikan modal untuk usaha mandiri dari harta zakat kepada mustahik dibenarkan dalam syariat, apakah dalam pendayagunaan zakat produktif terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh rumah zakat.

Kata Kunci: LAZ, Rumah Zakat, Pendayagunaan, Zakat Produktif, Medan

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan : meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹ Ini artinya bahwa pemerintah telah memfasilitasi terciptanya pengelolaan zakat yang dapat memberikan aspek ekonomi, syari'ah dan bertanggung jawab bagi pengelola dan wajib zakat serta pihak yang menerimanya. Dalam sejarah perzakatan di Indonesia, Pengelolaan zakat secara konvensional dilakukan dari tangan ke tangan. Maksudnya wajib zakat atau mengeluarkan zakatnya dengan memberikan secara langsung kepada pihak yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka penyerahan berlangsung secara sederhana, cepat dan langsung.

Keberhasilan tujuan zakat sangat bergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Namun demikian, bila mencermati proses dan strategi pendayagunaan zakat, dimulai dari retribusi dana zakat dan pendistribusiannya nampak belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, hadirnya institusi zakat yang dikelola secara profesional bersih dan amanat adalah sebuah solusi yang fundamental. Zakat akan menjadi sumber dana tetap yang potensial untuk kesejahteraan umat dan fakir miskin serta untuk kemajuan agama dan syi'arnya.²

Zakat sebagai salah satu ajaran pokok Islam merupakan ajaran yang benar-benar mendatangkan rahmat bagi sekalian alam (*rahmatan li al-alamîn*). Zakat bukan sekedar rumusan-rumusan baku maupun juklak yang dilaksanakan secara turun temurun tanpa nilai intelektual dan nilai moral di dalamnya. Ajaran zakat merupakan ajaran yang hidup dalam pikiran dan kenyataan sehari-hari yang bergerak secara dinamis dalam perjalanan hidup manusia di dunia. Dari itu, dengan tetap berpegang pada prinsip *al-maslahat al-âmmah*, adalah suatu yang sah untuk melakukan upaya rekonseptualisasi terhadap pemahaman tentang konsep zakat.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, revisi ini menuntut BAZ dan LAZ untuk bekerja lebih profesional, transparan dan amanah dalam manajemen ZIS, sesuai tuntutan syari'ah. Hambatan yang masih terasa saat ini adalah pemahaman tentang zakat yang sering bersifat tekstual oleh sebagian ulama dan masyarakat. Sebagian ulama tidak sepakat dengan konsep produktifitas zakat. Alasannya karena hasil zakat harus diberikan kepada *mustahiq*. Jika diproduktifkan, penyaluran zakat seakan-akan ditunda. Betapa pun, pemahaman yang tekstual itu hendaknya harus dihargai sebagai sikap kehati-hatian.

Di antara dalil yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah hak negara adalah hadis Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutusnyanya ke Yaman "Dari Ibnu Abbas, "..... diambil dari orang kaya di antara mereka, lalu dikembalikan kepada fakir di antara mereka." (H.R. Jamaah)³.

Mengomentari hadis tersebut, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa kepala negara adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pendayagunaan zakat, baik langsung maupun melalui wakilnya. Bagi *muzakki* yang membangkang, maka zakat dapat diambil secara paksa.⁴ Hal senada diungkapkan oleh Al-Syaukani, seperti dikutip oleh Sjechul Hadi Permono, bahwa zakat harus diserahkan kepada pemerintah melalui aparaturnya yang diistilahkan Allah dengan *al-âmilîna alaihá*.⁵ Dengan demikian, zakat bukanlah suatu tugas kewajiban yang diserahkan kepada perseorangan, akan tetapi ia merupakan tugas kolektif kenegaraan melalui aparaturnya.

Di Indonesia perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat mulai meningkat sejak tahun 1997. Pada waktu itu pemerintah tetap menyiapkan RUU Zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Namun, usaha itu belum berhasil.

Menteri Keuangan pada waktu itu menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam bentuk undang-undang, cukup dengan peraturan Menteri Agama saja. Kemudian pada tahun 1968, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kotamadya.

Rumah Zakat merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan izin dan sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga ini telah mencoba memberikan zakat tidak dengan cara konsumtif yaitu memberikannya secara langsung kepada delapan *asnâf* tanpa didayagunakan sehingga zakat itu habis tidak tersisa. Rumah zakat ini telah mencoba menyalurkan zakat dengan cara produktif, diantaranya dengan cara memberikan zakat dalam bentuk pinjaman modal berbentuk usaha mandiri masyarakat berupa pinjaman kebajikan. Seterusnya dana zakat yang terhimpun dan dana yang dikembalikan oleh peminjam di atas akan digilirkan kepada mustahik yang lain dan seterusnya sampai seluruh golongan fakir miskin dapat mandiri dalam mengelola dan membangun kehidupan ekonominya. Selain itu juga dana zakat yang diproduktifkan oleh rumah zakat dimanfaatkan untuk membangun rumah bersalin gratis. Siapa saja dari kalangan ibu-ibu yang tidak mampu diberikan hak untuk bersalin gratis.

Satu hal yang menarik dari rumah zakat cabang Medan ini dan ini yang menjadikannya sebagai lembaga amil zakat yang berbeda dari yang lain, di mana pengelola rumah zakat tidak hanya memberikan modal usaha mandiri kepada masyarakat atau biaya persalinan gratis tetapi mereka bertanggung jawab terhadap moral masyarakat yang dibantu yaitu dengan cara membina para mustahik beserta keluarga untuk mengikuti acara-acara keagamaan yang mereka adakan seperti pengajian dan lainnya, tidak hanya itu bahkan mereka mewajibkan kepada seluruh staf, amil zakat yang ada di rumah zakat untuk menjaga moral mereka seperti larangan merokok selama bertugas dan berada di rumah zakat kemudian juga wajib menghadiri acara keagamaan tersebut.⁶

Sejarah Berdirinya Rumah Zakat Medan

Rumah Zakat berbeda dengan lembaga amil zakat yang lainnya. Dengan misi untuk membangun kemandirian dan pelayanan masyarakat, Rumah Zakat kini ada pada tingkat yang lebih tinggi; yakni sebagai organisasi sosial keagamaan yang berkelas internasional. Dengan menanamkan tiga nilai organisasi baru; *trusted*, *progressive*, dan *humanitarian*, serta mengusung *positioning* baru; yakni *Sharing Confidence*. Makna dari brand *positioning* *Sharing Confidence* dari Rumah Zakat adalah Rumah Zakat keyakinan kuat untuk berbagi dan menciptakan masyarakat global madani yang lebih baik, dengan menjadi organisasi terdepan di kawasan ini yang menjamin program efektif dan berkesinambungan dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Secara singkat, Rumah Zakat yakin bahwa dengan saling berbagi, akan tercapai sebuah masyarakat yang lebih baik. Seiring dengan perubahan tersebut, identitas Rumah Zakat pun mengalami sebuah perubahan. Identitas ini mengambil inspirasi dari perjalanan panjang Rumah Zakat sebagai organisasi kemanusiaan yang membangun kemandirian dan pelayanan masyarakat.

Secara keseluruhan desain menggambarkan organisasi yang berkomitmen untuk terus memberi dan berbagi kepada masyarakat. Rumah dengan pintunya menjadi perlambangan sebuah organisasi yang terbuka dan memberi kebaikan dari dan untuk masyarakat. Bentuk rumah yang tampak seperti tanda panah mengarah ke atas melambangkan pergerakan organisasi Rumah Zakat yang progresif dan terus membangun kemandirian masyarakat. Sementara hati menandakan cinta kasih yang menjadi landasan bagi Rumah Zakat dalam menjalankan aktivitas kemanusiaan dan pemberdayaan.

Dilihat dari sejarah berdirinya rumah zakat cabang Medan ini tidak terlepas dari sejarah berdirinya rumah zakat pusat itu sendiri sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Rusdi Shaleh Koto sebagai Kepala cabang rumah zakat medan, di mana dari pusat tersebut akan lahir cabang-cabang rumah zakat di seluruh Indonesia. Untuk lebih mudah memahami sejarah berdirinya rumah zakat, penulis akan menjelaskan bahwa awal berdirinya Rumah Zakat adalah ketika pada tahun 1998, Abu Syauqi yang merupakan salah satu tokoh da'i muda Bandung, bersama beberapa rekan di kelompok pengajian Majelis Ta'lim Ummul Quro sepakat membentuk lembaga sosial yang *concern* pada bantuan kemanusiaan. 2 Juli 1998, terbentuklah organisasi bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ). Sekretariat bertempat di Jl. Turangga 33 Bandung sekaligus sebagai tempat kajian. Jamaah pengajian semakin berkembang. Dipergunakanlah Masjid Al Manaar Jl. Puter Bandung sebagai tempat kajian rutin⁷.

DSUQ berubah nama menjadi Rumah Zakat Indonesia DSUQ seiring dengan turunnya SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003 yang mensertifikasi organisasi ini sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional.

Tahun 2004 menjadi awal dimulainya pembangunan sistem teknologi informasi untuk peningkatan mutu pelayanan lembaga. Hampir seluruh kantor cabang telah tersambung secara *online*. *Website* www.rumahzakat.org dirilis, menggantikan alamat situs sebelumnya di www.rumahzakat.net. Dan di tahun 2005 sistem informasi lembaga mulai masuk ke jaringan *online*, diantaranya transaksi *online*, absensi *online*, dan *software* keuangan.

Pada 5 April 2010, resmi diluncurkanlah *brand* baru RUMAH ZAKAT menggantikan *brand* sebelumnya RUMAH ZAKAT INDONESIA. Dengan mengusung tiga *brand value* baru : *Trusted*, *Progressive* dan *Humanitarian*, organisasi ini menajamkan karakter menuju “*World Class Socio-Religious Non Governance Organization (NGO)*”.

Selama tahun 2011, *Sharing Confidence* masih menjadi *positioning* lembaga. Yang bermakna “Dengan keyakinan yang kuat untuk berbagi dan menciptakan keluarga global yang lebih baik, Rumah Zakat berdaya upaya untuk menjadi organisasi terdepan di region

yang menjamin program efektif dan berkesinambungan dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.”

Untuk memperkuat perubahan ini diluncurkan pula gerakan Merangkai Senyum Indonesia, sebuah rangkaian kegiatan untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia jauh lebih khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kelayakan hidup. Ketiganya terangkum melalui pendekatan pemberdayaan Senyum Sehat, Senyum Juara dan Senyum Mandiri.

Hingga Desember 2011, Rumah Zakat telah memiliki 44 jaringan kantor pusat dan cabang yang tersebar di 18 provinsi 34 kota/kabupaten di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dengan pola hubungan pusat-cabang yang kokoh dan terintegrasi. Termasuk diantaranya rumah zakat cabang Medan yang terbentuk pada tahun 2011 yang memiliki dua kantor cabang, pertama beralamat di jalan Jl. Setiabudi No. 32D Medan Sunggal – Medan dan kedua di Jl. Mustafa No. 78 A Medan.

Untuk tercapainya kinerja yang baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, rumah zakat menetapkan visi misi yang membangun bagi umat Islam sebagai berikut⁸ :

VISI: Lembaga filantropi internasional berbasis pemberdayaan yang profesional

MISI:

1. Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi Internasional
2. Memfasilitasi kemandirian masyarakat
3. Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani

Selain itu juga untuk mencapai kinerja yang terus berkembang dan baik, rumah zakat memiliki *brand value* yaitu :

1. *Trusted*. Menjalankan usaha dengan profesional, transparan dan terpercaya.
2. *Progressive*. Senantiasa berani melakukan inovasi dan edukasi untuk memperoleh manfaat yang lebih baik.
3. *Humanitarian*. Memfasilitasi segala upaya dengan tulus secara universal kepada seluruh umat manusia.

Agar visi misi serta *brand value* di atas berjalan dengan baik, Rumah Zakat Medan tidak hanya melibatkan para amil yang bekerja di Rumah Zakat melainkan adanya andil keikutsertaan mustahik dalam mengembangkan program zakat di Rumah Zakat Medan. Keikutsertaan mustahik dalam mengembangkan zakat tersebut sebagaimana dijelaskan oleh bapak Rusdi Saleh Koto dituangkan dalam keaktifan para mustahik dalam mengikuti berbagai macam acara dan kegiatan agama yang diadakan oleh Rumah Zakat Medan, seperti mengadakan pengajian. Seluruh mustahik zakat diwajibkan oleh pengelola Rumah Zakat Medan untuk mengikuti pengajian tanpa terkecuali⁹.

Pendayagunaan Zakat Produktif Tinjauan Hukum Islam

Secara etimologi dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* produktif berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti *able to produce (bring forward)*¹⁰ yaitu bisa berkembang, dapat melakukan kemajuan atau dapat menghasilkan perkembangan dan kemajuan. Secara umum produktif (*productive*) berarti banyak menghasilkan karya atau barang¹¹. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil¹². Dalam bahasa Arab produktif disebut dengan “*al-intaj*”¹³ dengan demikian dalam bahasa Arab zakat produktif disebut dengan *al-zakah al-intaj*.

Pengertian produktif dalam karya tulis ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, ‘zakat produktif’. Yaitu zakat yang produktif, zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.

Ditinjau dari terminologi menurut Asrifin An nakhrawie bahwa zakat produktif itu adalah zakat yang nantinya bisa menghasilkan sesuatu, zakat yang memberikan hasil yang menguntungkan dan akan terus berkembang¹⁴.

Menurut Asnaini zakat produktif itu adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan kata lain zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus¹⁵.

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas bahwa inti dari zakat produktif itu lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara’. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari’at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Jika dianalogikan, zakat produktif sama dengan memberi kail kepada golongan lemah yaitu nelayan yang kurang mampu, kepadanya tidak langsung diberikan ikan, melainkan bagaimana agar zakat yang dikumpulkan itu tidak konsumtif didayagunakan terlebih dahulu secara produktif agar nelayan tersebut dapat terus menerus menikmati hasil dari pemberian zakat produktif. Maka dengan memberikan kail kepada nelayan, dia dapat mencari ikan dengan kail hasil dari zakat produktif.

Dalam prakteknya nanti zakat produktif bisa berupa modal kerja, berupa uang yang bisa digunakan sebagai modal atau dalam bentuk lain berupa hewan ternak yang bisa dijadikan sebagai lahan pekerjaan atau yang lain.

Lawan dari zakat produktif adalah zakat konsumtif. Zakat konsumtif itu adalah zakat yang diberikan kepada golongan lemah dalam bentuk barang untuk digunakan sebagai konsumsi. Biasanya zakat jenis ini diberikan dalam bentuk makanan atau uang tunai yang dipergunakan

untuk keperluan hidup sehari-hari. Dalam zakat produktif ada upaya untuk mengembangkan harta zakat, tetapi dalam zakat konsumtif bersifat stagnan langsung habis seketika. Zakat produktif bisa berkembang namun pada zakat konsumtif tidak bisa berkembang.

Lebih jauh lagi, zakat produktif melatih seseorang agar giat berusaha mencari kekayaan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup, sementara pada zakat konsumtif ada semacam pembelajaran mengharapkan pemberian dari orang lain sehingga malas untuk berusaha.

Mendayagunakan zakat secara produktif hingga benar-benar bisa menjadi upaya untuk menolong orang miskin dari keterpurukan bukanlah sebuah pemikiran yang bisa langsung diterima begitu saja di kalangan umat Islam. Dalam prakteknya, zakat produktif sepertinya masih jarang dilakukan oleh sebagian besar *aghniyâ* atau bisa saja pemikiran seperti itu belum terlintas dalam pandangan mereka. Kebanyakan para *aghniyâ* memberikan zakatnya secara tunai, diberikan secara langsung dalam bentuk uang.

Pendayagunaan zakat produktif dalam bentuk modal kerja tentu menyangkut pada status hukumnya. Dengan kata lain, pendistribusian zakat dalam bentuk pekerjaan kepada golongan orang miskin dibenarkan oleh syariat atau tidak. Karena dalam pembagian zakat ada tuntunan bagi amil untuk segera membagikan zakat tersebut dengan tidak menahannya apalagi didayagunakan. Dalam kajian fikih hal ini dibahas secara konprehensif dalam sebuah bab khusus yang berjudul *Adâu al-Zakât* dan *Tâ'khîru al-Zakât* yaitu bab tentang menyegerakan menunaikan zakat dan larangan mengakhirkan atau menunda-nunda pembayaran zakat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wajib hukumnya untuk menyegerakan pembayaran zakat. Berikut penulis paparkan pendapat para ulama yang menyatakan kewajiban menyegerakan pembayaran zakat. Pertama, Imam al-Ghazali "Apabila seseorang mengakhirkan pembayaran zakat padahal dia sudah wajib membayarnya maka dia telah berbuat maksiat."¹⁶ Kedua, Abu Bakar Syata' al-Dimyati "Wajib menunaikan zakat segera karena zakat itu merupakan hak bagi yang menerimanya dan dia mampu untuk mengeluarkannya, jika seseorang tidak segera melakukan pembayaran zakat maka dia mendapat dosa dan dia bertanggung jawab terhadap harta zakat jika rusak."¹⁷ Ketiga, Khatib Syarbaini "Wajib menunaikan zakat dengan segera yaitu setelah harta itu terkumpul dan adanya golongan yang menerima zakat, apabila seseorang mengakhirkan pembayaran zakat maka dia berdosa dan bertanggung jawab jika harta zakat itu rusak."¹⁸ Keempat, Imam Nawawi "Menunaikan zakat wajib dengan segera setelah harta itu terkumpul."¹⁹

Semua ulama yang penulis sebutkan di atas menganjurkan agar setiap umat Islam segera melakukan pembayaran zakat tidak menundanya apalagi setelah nisab zakat terpenuhi dan adanya golongan penerima zakat, dalam hal ini seseorang tidak boleh sekalipun menunda pembayaran zakat, sebab menundanya berarti akan mendapat dosa dan merupakan suatu perbuatan maksiat yang dilakukan.

Secara tekstual memang para ulama terdahulu di atas tidak menyebutkan secara detail harta zakat yang diperoleh apakah dibagikan secara konsumtif atau produktif. Hanya ulama fikih kontemporer saat sekarang ini yang lebih memfokuskan pembahasannya pada kebolehan

dan larangan untuk memproduksi zakat. Diantara ulama fikih kontemporer yang agak ketat dalam melarang zakat produktif adalah Syaikh Wahbah Zuhaili, Abdullah Ulwan, Muhammad A'ta al-Sayyid dan Muhammad Taqiyyuddin Usmani²⁰.

Walaupun ulama terdahulu tidak menyebutkan pembahasan khusus mengenai zakat produktif dalam karya mereka namun dalam praktek pendistribusian zakat ada indikasi yang mengarah kepada kebolehan untuk mendayagunakan zakat secara produktif, di mana ulama terdahulu ada yang membolehkan pemberian zakat kepada orang-orang miskin berupa alat pekerjaan yang sesuai dengan profesi orang tersebut, yang dapat dijadikan modal bagi mereka untuk pekerjaannya dan menekuni usahanya, agar hasilnya dapat mencukupi kebutuhan mereka dalam jangka waktu yang lama bukan hanya sesaat. Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah :

Imam Muyiddin Nawawi

“Jika seorang fakir kebiasaannya adalah bekerja, maka baginya dibelikan sesuatu untuk memenuhi pekerjaannya atau membeli alat yang sesuai dengan pekerjaannya. Seorang pedagang, tukang roti, tukang bangunan diberikan zakat sesuai dengan profesi mereka, tukang jahit, tukang kayu, penatu dan sebagainya yang merupakan pekerja diberikan kepada mereka zakat yang dapat membeli alat-alat kerja yang sesuai dengan pekerjaan mereka, Apabila seorang fakir itu tidak mampu bekerja, tidak bisa melakukan suatu perbuatan, berupa dagang dan jenis pekerjaan lainnya, maka atasnya diberikan zakat untuk seumur hidupnya menurut ukuran umum, Imam Mutawalli berpendapat dibelikan kepadanya bangunan rumah yang dapat mencukupi kebutuhannya, Imam Baghawi, Imam Ghazali dan sebagainya dari penduduk Khurasan berpendapat diberikan kepadanya zakat untuk kecukupan hidup setahun²¹.

Dalam konteks kekinian pendapat Imam Nawawi di atas menyebutkan bahwa pembagian zakat itu terbagi dua, yaitu pembagian secara produktif dan konsumtif, hanya saja Imam Nawawi membatasi pembagian zakat secara produktif yaitu hanya kepada orang-orang fakir, miskin yang memang mampu untuk bekerja namun mereka tidak memiliki modal sebagai penunjang profesinya tersebut. Dari sini semakin nampak urgensi zakat produktif tersebut, orang-orang yang biasanya bekerja namun tidak memiliki modal untuk membeli alat-alat yang menjadi kebutuhannya dalam bekerja, dapat diberikan zakat berupa modal untuk membeli peralatannya.

Sedangkan zakat konsumtif itu menurut Imam Nawawi diberikan kepada golongan fakir, miskin yang memang sudah tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja disebabkan oleh faktor usia, jika dipaksakan bekerja maka akan memberikan efek yang berbahaya bagi dirinya seperti sakit atau bahkan kematian. Dalam hal ini para ulama memberikan tiga opsi kepada orang yang tidak mampu bekerja. diberikan zakat untuk seumur hidupnya menurut ukuran umum, atau dibelikan kepadanya bangunan rumah yang dapat mencukupi kebutuhannya, atau diberikan kepadanya zakat untuk kecukupan hidup setahun.

Berbeda dengan pernyataan Imam Nawawi di atas, Imam Abu Ishaq al-Syirazi memberikan batasan dalam pendayagunaan zakat produktif. Artinya walaupun Imam Abu Ishaq membolehkan

mendayagunakan zakat secara produktif namun ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum zakat itu diproduksi.

Pernyataan Imam Abu Ishaq al-Syirazi yaitu²² :

“Tidak diperbolehkan bagi amil begitu juga penguasa (pemerintah) untuk mendayagunakan zakat yang merupakan suatu perbuatan fardhu sebelum sampai kepada orang yang berhak menerimanya, karena orang-orang fakir tersebut merupakan *ahlu rusyd* (orang yang pandai mendayagunakan zakatnya sendiri), mereka juga tidak boleh menguasai zakat tersebut, dengan demikian tidak boleh mendayagunakan harta zakat sebelum mendapat izin dari mereka”.

Pernyataan Imam Abu Ishaq al-Syirazi di atas sebenarnya tidak jauh berbeda dari Imam Nawawi, pada dasarnya keduanya membolehkan pendayagunaan zakat secara produktif, hanya saja Imam Abu Ishaq agak ketat dalam hal ini, dia memberikan syarat agar harta zakat itu tidak diproduksi terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin dari mustahik zakat. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat di tengah-tengah masyarakat Islam yang pandai mendayagunakan harta zakat yang merupakan haknya hanya saja mungkin dia tidak memiliki modal untuk memenuhi kebutuhan pekerjaannya. Dengan harta zakat itu dia dapat mendayagukannya sendiri. Selain itu juga menurut hemat penulis meminta izin untuk mendayagunakan zakat merupakan hal yang wajar, mengingat harta zakat itu merupakan hak mereka. Jadi mereka lebih berhak terhadap harta zakat itu.

Lain hal nya dengan *ahlu balâdah* yaitu orang-orang yang memang tidak memiliki skill kemampuan untuk mendayagunakan harta zakat tersebut, sehingga ketika mereka menerima zakat, zakat tersebut akan habis begitu saja. Terhadap golongan seperti ini amil dan pemerintah mempunyai hak untuk mendayagunakan zakat mereka secara produktif demi kelangsungan hidup mereka, dengan catatan baik amil atau pemerintah hendaknya transparan dalam mendayagunakan zakat itu secara produktif sehingga *ahlu balâdah* memiliki kepercayaan terhadap amil zakat dan pemerintah.

Adapun ulama kontemporer yang membolehkan pendayagunaan zakat produktif yaitu Syaikh Yusuf al-Qardhawi. Dia menyatakan bahwa Negara Islam boleh membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, PT-PT dan sebagainya, kemudian dijadikan milik orang miskin seluruhnya atau sebagiannya. Dengan demikian usaha yang dimiliki dapat menghasilkan keuntungan dan dapat membiayai seluruh kebutuhan mereka. Akan tetapi jangan diberi hak menjual atau memindahkan hak miliknya kepada orang lain sehingga menyerupai harta wakaf bagi mereka²³.

Selain Yusuf Qardhawi ada juga Syaikh Abdul Aziz al-Khiyat mantan dekan fakultas Syariah Yordani menyampaikan pandangannya bahwa pengembangan harta zakat dalam berbagai bentuk kebaikan apakah industri, perdagangan merupakan hal penting untuk mewujudkan mashlahat²⁴.

Di Indonesia mayoritas para cendekiawan Islam, tokoh agama, para kiyai, pakar hukum Islam sangat menganjurkan pendayagunaan zakat produktif. Diantaranya K.H Sahal Mahfuzh di Pati melalui badan pengembangan masyarakat pesantren (BPPM) melaksanakan pengelolaan

dana zakat kepada kaum fakir miskin melalui pendekatan kebutuhan dasar ini. Karena menurutnya²⁵ : Pendekatan kebutuhan dasar bertujuan mengetahui kebutuhan dasar masyarakat (faqir miskin), sekaligus mengetahui apa latar belakang kemiskinan itu. Apabila si miskin itu mempunyai keterampilan menjahit maka diberi mesin jahit, kalau keterampilannya mengemudi becak, si faqir miskin itu diberi becak. Maka dalam hal ini, memberi motivasi kepada masyarakat miskin juga merupakan sesuatu yang sangat mendasar, agar mereka mau berusaha dan tidak sekedar menunggu uluran tangan orang kaya. Dan hal ini dilakukan secara riil oleh beliau dengan penuturannya: “Pernah suatu kali saya mencobanya terhadap seorang pengemudi becak di kabupaten Pati, saya lihat dia tekun mangkal di pasar untuk bekerja sebagai tukang becak. Pada saat pembagian zakat tiba, saya zakati dia. Hasil zakat bulan Syawal itu berupa zakat mal, zakat fitrah dan infaq. Semua saya kumpulkan dan sebagian saya belikan becak untuk nya. Sebelumnya dia hanya mengemudikan becak milik orang non pribumi, namun sekarang dia telah memiliki dua buah becak. Usaha itu berkembang dan sehari-hari ia tidak harus mengemudikan becak dengan mengejar setoran. Dengan mengemudikan becak sampai jam tiga sore, hasilnya sudah cukup untuk makan dan untuk menjaga kesehatan, setelah itu ia bisa kumpul-kumpul mengikuti pengajian. Dengan cara ini, meskipun dia tidak menjadi kaya, tetapi jelas ada perubahan.”

K.H Sahal juga melembagakan dana zakat melalui koperasi. Dana zakat yang terkumpul tidak langsung diberikan dalam bentuk uang, mustahik disertai zakat berupa uang tetapi kemudian ditarik kembali sebagai tabungan si miskin untuk keperluan pengumpulan modal. Menurut cara ini mereka fakir miskin dapat menciptakan pekerjaan dengan modal yang dikumpulkan dari harta zakat²⁶.

Program Rumah Zakat Medan

Dalam pengelolaan zakat, LAZ Rumah ZAKat Medan melakukan program-program yang baik, transparan dan menguntungkan bagi pihak manapun, bagi pengelola terlebih-lebih bagi mustahik. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat Medan melalui suatu program besar yang mereka sebut dengan Big Smile. yaitu sebuah gerakan pengibaran semangat optimisme bangsa melalui rangkaian gempita aksi senyum pemberdayaan untuk Indonesia yang lebih membahagiakan.

Dengan kampanye BIG, Berbagi Itu Gaya. Rumah Zakat sebagai mitra masyarakat dalam berbagi berupaya menjembatani setiap sinergi dilakukan secara menyenangkan sehingga menjadi bagian gaya hidup baru yang lebih bermakna. BIG Smile Indonesia berupaya untuk berkontribusi terhadap tujuan pembangunan global (MDGs) di Indonesia. Sehingga semakin banyak senyum yang tercipta di seluruh Negeri. Rumah Zakat berupaya berkontribusi melalui empat bidang program:

- a. Senyum Sehat merupakan penyediaan berbagai pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang tidak dapat mengakses kesehatan secara gratis. Program yang digulirkan

dalam senyum sehat ini antara lain: Rumah Bersalin Gratiis (RBG), Layanan Bersalin Gratis (LBG), Siaga Sehat, Siaga Gizi Balita, Program Khitanan, Armada Sehat Keluarga (Amara), Ambulans Ringankan Duka (Arina), dan Revitalisasi Posyandu.

- b. Senyum Juara adalah program pemberdayaan di bidang pendidikan yang diantaranya meliputi: SD Juara, SMP Juara, Beasiswa Ceria SD-SMA, Beasiswa Mahasiswa, Beasiswa Juara SD-SMP, Laboratorium Juara (Lab Juara), Mobil Juara, Gizi Sang Juara, dan Kemah Juara.
- c. Senyum Mandiri adalah program yang menghantarkan keluarga menuju kemandirian. Program yang digulirkan antara lain: Kelompok Usaha Kecil Mandiri (KUKMI), *Empowering Centre* (EC), Sarana Usaha Mandiri, *Water Well*, Pelatihan Skill dan Pemberdayaan Potensi Lokal, serta Sentra Pembibitan Domba dan Sapi Gaduh.
- d. Senyum Lestari adalah program yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan. Program yang dilakukan adalah : Siaga gizi nusantara, Siaga bencana, Kampung lestari, Water well. Semua program tersebut diimplementasikan dengan pendekatan *Integrated*

Community Development (ICD). ICD adalah proses pemberdayaan terintegrasi di wilayah dan waktu tertentu yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur menuju kemandirian individu dan komunitas yang dikelola oleh Rumah Zakat bersama mitra *stakeholder*.

Kendala Rumah Zakat Medan dalam Pendayagunaan Zakat Produktif

LAZ Rumah Zakat Medan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pengelolaan zakat dalam mendayagunakan zakat produktif. Berdasarkan wawancara penulis bersama dengan Bapak Rusdi Shaleh Koto selaku Kepala Cabang Rumah Zakat Medan, banyak penulis dapatkan berbagai informasi tentang pengelolaan zakat dalam mendayagunakan zakat produktif sekaligus kendala-kendala yang dihadapi Rumah Zakat Medan. Kendala-kendala tersebut baik yang datangnya dari internal lembaga sendiri maupun yang datang dari luar (eksternal). Untuk lebih mempermudah informasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi Rumah Zakat Medan penulis akan mengklasifikasikannya berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Rusdi Shaleh Koto²⁷.

1. Sentralisasi Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011.

Keinginan pemerintah agar penghimpunan zakat dilakukan secara sentralistik, melalui penyatuan berbagai LAZ dalam satu lembaga, dengan pola ada penghimpun dan ada penyalur zakat. Penghimpun zakat adalah lembaga-lembaga hasil merger antara BAZ dan LAZ, baik daerah maupun pusat. Itu artinya penyatuan itu akan melebur antara BAZ dan LAZ yang kini telah ada dalam satu lembaga yang kemudian berfungsi sebagai penghimpun zakat. Sementara penyaluran zakat dilakukan oleh satu lembaga yang ada di tingkat pusat.

Ide sentralisasi itu berpijak pada realitas empirik pengelolaan zakat yang selama ini, terdapat ratusan LAZ dari tingkat nasional hingga daerah, mereka berjalan sendiri-sendiri

dan tidak padu. Karena itu pemerintah kesulitan mendata jumlah dana zakat yang dijarah oleh berbagai LAZ tersebut, padahal pengelolaan dana zakat yang dijarah perlu didata agar diketahui berapa sejatinya akumulasi dana zakat yang terkumpul tiap tahun dan untuk apa saja dana itu digunakan. Ide sentralisasi pengelolaan zakat tidak berarti mematikan peran masyarakat, tapi seyogyanya sebatas jalinan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan zakat.

2. Kesadaran Masyarakat Mengenai Pendayagunaan Zakat Produktif

Menurut Bapak Rusdi Shaleh Koto bahwa Pembicaraan tentang zakat produktif kian hari makin hangat dibicarakan, baik itu di kalangan akademisi, praktisi bahkan telah menyentuh lapisan masyarakat umum. Munculnya pembicaraan tentang zakat produktif ini, agaknya tidak terlepas dari kekecewaan masyarakat tentang zakat yang seyogyanya adalah salah satu elemen penting dalam mengentaskan kemiskinan yang juga tidak kunjung terlihat membuahakan hasil dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Karena sistem pendistribusian zakat yang ada selama ini hanya digunakan untuk hal-hal konsumtif saja.

3. Aspek pembaharuan zakat dari fikih klasik menuju pemahaman modern.

Pembaharuan pada aspek pemahaman adalah dengan merubah cara pandang umat Islam terhadap zakat. Cara pandang yang lebih kental nuansa fikihnya harus ditambah dengan cara pandang lain yang memungkinkan zakat dapat diberdayakan. Cara pandang ekonomi dan sosial agaknya dapat ditambahkan dalam melihat kewajiban zakat. Jika selama ini sebagian besar umat masih memandang zakat sebagai ibadah yang terlepas kaitannya dengan persoalan sosial dan ekonomi, maka saat ini zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi umat yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial umat Islam.

4. Sikap Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap LAZ

Pada pemerintahan orde baru yang penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme ternyata memberikan trauma pada masyarakat. Trauma orde baru nampaknya masih membekas pada masyarakat kita. Hal ini dapat dilihat pada masih sangat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sampai saat ini masyarakat masih berpandangan bahwa pemerintah masih sangat dekat dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga sangat sulit bagi masyarakat untuk percaya kepada pemerintah apalagi untuk menyerahkan zakat kepada LAZ, yang dalam hal ini merupakan organisasi yang diberikan izin oleh pemerintah untuk mengelola zakat.

Dalam masyarakat masih ada keawatiran bahwa zakat yang telah mereka bayarkan kepada LAZ nantinya tidak sampai kepada yang berhak menerimanya. Kekawatiran masyarakat

ini menyebabkan masyarakat lebih memilih masjid-masjid di lingkungan masing-masing sebagai tempat membayar zakat. Karena selain lebih dekat, juga masyarakat telah mengenal pengurus masjid dengan baik.

5. Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki.

Dalam wawancara penulis dengan pak Rusdi Saleh Koto, dia mengakui bahwa saat ini Rumah Zakat Medan belum optimal dan sempurna dalam mengubah status mustahik menjadi muzakki, hal ini dapat dilihat dari jumlah total mustahik yang menerima bantuan dan manfaat dari Rumah Zakat untuk tahun 2012 berkisar 3.329.818. Angka ini menurutnya masih terlalu tinggi dalam upaya merubah status mustahik menjadi muzakki. Rumah Zakat mempunyai cita-cita untuk mengentaskan kemiskinan dan merubah status mustahik menjadi muzakki.

6. Intensitas Penyuluhan

Intensitas penyuluhan yang dilakukan LAZ Rumah Zakat Medan belum dilakukan secara berkesinambungan; Aspek penyuluhan ini berfungsi sebagai kunci keberhasilan dalam sisi penerimaan dan perlunya ditangani sepenuh waktu. LAZ telah melakukan penyuluhan dengan memanfaatkan berbagai media massa yang tersedia, namun intensitas penyuluhan secara berkesinambungan belum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini bisa optimalnya pelaksanaan penyuluhan ini adalah merupakan kelemahan yang dimiliki oleh LAZ Rumah Zakat Medan.

7. Rekrutmen Sumber Daya Manusia

Rekrutment Sumber Daya Manusia belum sesuai dengan kebutuhan Pengelolaan BAZ tidak terbatas pada pemikiran/pemahaman syari'at zakat; semata karena juga menyangkut di dalamnya aspek sosial dan ekonomi. Seperti halnya tuntunan masyarakat yang menghendaki adanya transparansi kemudahan pelayanan dan tanggap terhadap perkembangan sosial ekonomi umat, khususnya saat yang dihadapkan pada masalah krisis yang berkepanjangan. Kebutuhan sumber daya manusia seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengatasi hal tersebut, sehingga rekrutment sumber daya manusia harus memenuhi kriteria dan kebutuhan seperti Ahli hukum Agama, Ahli manajemen, Akuntansi, pemasaran/ publikasi, yang saat ini pemenuhan sumber daya manusia tersebut di atas belum dapat diatasi. Hal ini merupakan kelemahan yang ada pada LAZ Rumah Zakat Medan.

8. Tidak Ada Sangsi Tegas Bagi Orang Yang Enggan Menunaikan Zakat

Tidak dapat dipungkiri Masyarakat lebih cenderung membayar pajak karena ada sanksi administrasi bagi penunda pajak sedangkan zakat tidak ada sanksi. Adapun sangsi yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanyalah sanksi pengelola zakat. Dalam

hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola zakat yang tidak mendistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Hal ini terdapat dalam pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 39 yaitu : Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum ada yang mencantumkan dan membrikan sanksi bagi orang-orang kaya yang enggan atau menunda-menunda pembayaran zakat. Dengan tidak adanya sanksi bagi orang Islam maupun badan yang dimiliki oleh orang muslim, maka Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut kurang kuat, karena menurut ketentuan agama Islam, pemerintah sebenarnya pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negaranya untuk membayar zakat.

Solusi Terhadap Kendala yang di hadapi Rumah Zakat Medan

Untuk menghidupkan misi-misi penting tersebut maka rumah zakat melakukan Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendaka yang dihadapi LAZ Rumah Zakat Medan, upaya-upaya itu antara lain :

1. Sosialisasi Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, peran dan tugas LAZ harus di bawah koordinasi BAZNAS. Bahkan untuk mendirikan LAZ saat sekarang ini harus mendapat izin dari BAZNAS. Hal ini bukan bertujuan untuk mengkerdilkan dan mengecilkan LAZ itu sendiri akan tetapi untuk menyatukan manajemen zakat dalam sebuah badan yaitu BAZ. Maka kedudukan LAZ saat sekarang di bawah koordinasi BAZNAS. Segala bentuk pelaksanaan tugas LAZ mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan harus dilapor ke BAZNAS.

Untuk itu Sosialisasi UU Pengelolaan Zakat telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementrian Agama, baik di tingkat Kabupaten atau Kota. Di kota Medan melalui LAZ Rumah Zakat Medan, sosialisasi dilakukan dengan melakukan seminar-seminar. Selain itu sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti pengajian, khotbah jum'at, ceramah ceramah pada hari raya, seminar-seminar local dan nasional dan masih banyak yang lainnya.

2. Penyuluhan Kepada Masyarakat

Selain diadakan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat, juga diadakan penyuluhan kepada masyarakat umum agar gemar dan berzakat melalui BAZ atau LAZ yang berada dekat wilayah tempat tinggal seperti Rumah Zakat Medan. Mengenai penyuluhan ini, bukan hanya berasal dari Kementrian Agama saja, melainkan juga datang dari ulama serta organisasi Islam yang ada di kota Medan. Selain bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, khususnya zakat mal, penyuluhan ini juga menjadi tanggung jawab dari para

ulama serta organisasi Islam yang ada di Kota Medan. Penyuluhan tersebut dapat dilakukan melalui kelompok-kelompok pengajian yang ada di masyarakat, media masa, khotbah jum'at serta melalui ceramah-ceramah pada peringatan hari besar Islam.

Tujuan utama diadakan penyuluhan zakat ini selain menganjurkan para orang-orang kaya untuk berzakat di lembaga-lembaga resmi juga untuk memberikan pemahaman yang modern yaitu pembaharuan pemahaman zakat dari pemahaman klasik menuju pemahaman yang modern dengan tidak meninggalkan seluruh pemahaman klasik tersebut. Pembaharuan pemahaman ini berupa pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi pengelolaan zakat produktif yang dapat mengentaskan kemiskinan paling tidak dapat meminimalisir angka kemiskinan di Indonesia khususnya di Medan.

Pengelolaan zakat secara produktif memiliki peran yang besar dalam mengatasi kemiskinan karena zakat secara umum merupakan jalan yang dilegalkan oleh agama dalam pembentukan modal yang tidak semata-mata dari pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam semata, tetapi juga berasal dari sumbangan wajib orang kaya yang menyisihkan sebagian kecil harta kekayaannya. Harta kekayaan yang berasal dari orang-orang kaya tersebut tidak langsung diberikan begitu saja kepada mustahik zakat melainkan dikelola terlebih dahulu secara produktif, hasil yang diperoleh dari pemanfaatan zakat secara produktif tersebut akan terus menerus dibagikan kepada mustahik zakat sampai pada akhirnya mustahik tersebut dapat berubah menjadi muzakki.

Tujuan akhir dari penyuluhan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Medan nantinya akan merubah status mustahik zakat menjadi muzakki. Rumah ZAkat Medan berharap kepada mustahik agar tidak menjadi mustahik selama-lamanya melainkan harus ada usaha dan upaya dari mustahik untuk merubah status nya menjadi muzakki. Jika tidak ada perubahan dari tahun ke tahun terhadap status mustahik yang tidak pernah berubah maka Rumah Zakat Medan akan terus melakukan evaluasi yang membahas tentang kendala yang dihadapi mustahik yang tidak dapat menjadi muzakki.

3. Koordinasi Dengan Pengurus-Pengurus Mesjid

Tidak dapat dipungkiri bahwa mesjid-mesjid yang berada di Medan khususnya sangat memiliki andil besar dalam pendistribusian zakat. Bahkan sampai sekarang banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan lembaga-lembaga resmi pengelola zakat, Karena ketidaktahuan mereka maka jalan tengah yang diambil masyarakat yaitu berzakat melalui mesjid-mesjid terdekat. Penulis sendiri pernah menjadi pengurus di salah satu mesjid di Medan, di mana masyarakat ketika melakukan pembayaran zakat fitrah diiringi dengan pembayaran zakat mal yang dimiliki masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan lembaga-lembaga resmi pengelola zakat seperti LAZ Rumah Zakat Medan.

Untuk menghindari itu semua maka pengurus Rumah Zakat Medan terus menerus melakukan upaya-upaya kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui keberadaan LAZ Rumah Zakat Medan, Alhamdulillah upaya itu tidak sia-sia, sampai saat ini Rumah Zakat Medan memiliki donator-donatur baik sifatnya individu maupun instansi-instansi negeri atau swasta. Akan tetapi hal ini memunculkan masalah baru yaitu mesjid-mesjid melalui pengurus-pengurusnya yang telah lama melakukan pengumpulan zakat merasa dikesampingkan, sehingga dapat menimbulkan polemik bagi masing-masing pihak.

Untuk menghindari adanya perasaan dikesampingkan pada mesjid-mesjid yang selama ini menjadi pengelola zakat, LAZ Rumah Zakat Medan mengadakan koordinasi dengan mesjid-mesjid di Kota Medan. Mesjid-mesjid tersebut tetap menjadi pengumpul zakat, namun pendistribusiannya bekerjasama dengan LAZ Kota Medan. Dengan upaya ini, selain mesjid-mesjid tidak merasa dikesampingkan, pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah juga akan lebih merata dan tidak menumpuk pada satu wilayah saja.

4. Melakukan Sistem Laporan Terbuka

Dalam menyikapi sikap kurang percaya masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat, LAZ Rumah Zakat Medan sebagai Pengelola Zakat memberlakukan Sistem Laporan Terbuka atau dengan kata lain laporan tersebut dapat dipublikasikan. Misalnya saja, Rumah Zakat Medan memberikan laporan tertulis kepada setiap muzakki ataupun UPZ di masing-masing instansi. Dengan Sistem Laporan Terbuka seperti ini diharapkan kecurigaan masyarakat akan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pengurus Organisasi Pengelola Zakat akan berkurang. Publikasi sangat diperlukan oleh OPZ, sekaligus sebagai upaya untuk mensosialisasikan berlakunya Undang-Undang Pengelolaan Zakat kepada masyarakat umum. Publikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media massa seperti televisi, surat kabar, bulletin, radio dan lain-lain.

Dengan melakukan langkah-langkah dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh LAZ Rumah Zakat Medan, akan menjadikan Rumah Zakat Medan tersebut sebagai LAZ yang lebih baik lagi dengan melakukan pelayanan kepada umat tanpa melihat status siapapun. Yang terpenting bagaimana pelayanan yang dilakukan Rumah Zakat Medan kepada masyarakat yang pada akhirnya menjadikan masyarakat percaya dengan pengelolaan zakat yang dilakukan Rumah Zakat Medan.

Keberhasilan LAZ menjadikan zakat sebagai basis kekuatan ekonomi umat sangat tergantung pada kemampuan LAZ untuk merubah persepsi orang tentang zakat dan sistem pengelolaannya. Zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga keagamaan untuk menciptakan kesalehan yang bersifat individu. Sebagai ritual keagamaan pembayaran zakat masih dianggap oleh sebagian orang semata-mata sebagai ibadah di dalam rangka pengumpulan pahala untuk kebaikan di akhirat nanti.

Nuansa kereligiusan dari ajaran zakat ini menyebabkan membicarakan zakat sebagai modal usaha misalnya, merupakan suatu topik yang terasa asing dari budaya zakat sebagai situs keagamaan zakat lebih berorientasi sebagai bantuan belas kasihan terhadap orang-orang yang melarat merupakan peluang bagi yang kaya mencari pahala untuk akhirat. Nuansa pahala ini sangat terasa dalam pemberian sadakah yang bersifat sunat itu ritualis zakat pada penekanan pada tata cara yang kaku yang dianggap sebagai persyaratan sahnya zakat. Kadang-kadang penekanan pada tata cara ini lebih dari esensi pemberian zakat itu sendiri.

Penutup

Zakat merupakan suatu ajaran yang memberikan suatu landasan bagi tumbuh dan berkembangnya sosial ekonomi dalam kehidupan umat Islam. Ajaran ini memiliki dimensi nilai-nilai ekonomi dalam kehidupan umat Islam. Ajaran ini memiliki dimensi nilai-nilai ekonomi, nilai sosial, nilai ibadah, nilai moral, nilai spiritual, nilai duniawi dan ukhrawi. Kalau semua dimensi yang terkandung tersebut dapat teraktualisasi maka zakat dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat bagi pembangunan umat. Dengan dasar itu, agama menetapkan amilin/lembaga atau petugas-petugas untuk mengelola zakat dengan baik.

Dari beberapa uraian yang telah penulis jelaskan secara luas maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa Tugas LAZ Sebagai Pengelola Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. LAZ berdasarkan Undang-Undang ini membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kedua, pendayagunaan zakat produktif di LAZ Rumah Zakat Cabang Medan melalui program-program yang telah dijalankan. Program itu mereka sebut dengan Big Smile. Program ini berupaya untuk berkontribusi terhadap tujuan pembangunan global (MDGs) di Indonesia. Sehingga semakin banyak senyum yang tercipta di seluruh Negeri. Program Big Smile ini terbagi menjadi empat bidang program pertama yaitu : Senyum Sehat merupakan penyediaan berbagai pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang tidak dapat mengakses kesehatan secara gratis. Program yang digulirkan dalam senyum sehat ini antara lain: Rumah Bersalin Gratiis (RBG), Layanan Bersalin Gratis (LBG), Siaga Sehat, Siaga Gizi Balita, Program Khitanan, Armada Sehat Keluarga (Amara), Ambulans Ringankan Duka (Arina), dan Revitalisasi Posyandu. Kedua Senyum Juara adalah program pemberdayaan di bidang pendidikan yang diantaranya meliputi: SD Juara, SMP Juara, Beasiswa Ceria SD-SMA, Beasiswa Mahasiswa, Beasiswa Juara SD-SMP, Laboratorium Juara (Lab Juara), Mobil Juara, Gizi Sang Juara, dan Kemah Juara. Ketiga Senyum Mandiri adalah program yang menghantarkan keluarga menuju kemandirian. Program yang digulirkan antara lain: Kelompok Usaha Kecil Mandiri (KUKMI), *Empowering Centre* (EC), Sarana Usaha Mandiri, *Water Well*, Pelatihan Skill dan Pemberdayaan Potensi Lokal, serta Sentra Pembibitan Domba dan Sapi Gaduh. Keempat Senyum Lestari adalah program yang bergerak di bidang pelestarian

lingkungan. Program yang dilakukan adalah : Siaga gizi nusantara, Siaga bencana, Kampung lestari, Water well.

Ketiga, dalam melakukan pengelolaan zakat produktif terdapat kendala-kendala yang dihadapi LAZ Rumah Zakat Medan. Kendala-kendala itu adalah : Sentralisasi Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011, Kesadaran Masyarakat Mengenai Pendayagunaan Zakat Produktif, Aspek pembaharuan zakat dari fikih klasik menuju pemahaman modern, Sikap Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap LAZ, Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki, Intensitas Penyuluhan, Rekrutmen Sumber Daya Manusia, Tidak Ada Sangsi Tegas Bagi Orang Yang Enggan Menunaikan Zakat.

Keempat, dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi LAZ Rumah Zakat Medan, dilakukan upaya-upaya diantaranya: Sosialisasi Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011, Penyuluhan Kepada Masyarakat, Koordinasi Dengan Pengurus-Pengurus Mesjid, Melakukan Sistem Laporan Terbuka.

Pustaka Acuan

- Ahmad, Amrullah. *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Ikaha, 1994.
- Al-Asqalâny, Ibn Hajar. *Fath al-Bâriy Syarkhu al-Bukhâriy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996).
- Al-Buny, Djamaluddin Ahmad. *Problematika Harta dan Zakat*, Bina Ilmu, Surabaya: Rajawali, 1983.
- Al-Ghazali. *Rahasia Puasa dan Zakat*, Bandung: Karisma, 1994.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Al-Maududi, Abdul A'la. *Prinsip-Prinsip Islam*, Penerjemah: Abdullah Suhaili, Bandung : Al-Ma'arif, 1988.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat* , Beirut: Muassasat al-Raisalat, 1997, Jilid II, Cet. Ke-24.
- Al-Qur'an dan terjemahannya*, Depag RI, Semarang: Toha Putra, 2002.
- Al-Suyûthi, Abi al-Fadl Jalâluddîn 'Abdu al-Rahmân. *Al-Asybâh wa al-Nazhâir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rostakarya, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Garis Besar Sistem Ekonomi*, BPEE Ekonomi UGM, Yogyakarta, 1987.
- Batubara, Ismed. "Perspektif Hukum Islam tentang Dinamika Hubungan Industrial di Indonesia," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 37, No. 2, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur 'an dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Djamaluddin Ahmad Al-Bunny. *Problematika Harta dan Zakat*, Surabaya: Bina Ilmu.

- Fachruddin. *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Buku 2, Jakarta: Rineka Cipta, 1985.
- Hadi, Sutrisno. *Methodologi Research*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2002.
- Hafidhuddin, Didin. "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat", dalam Hamid Abidin (Ed.), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS: Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PIRAMEDIA, 2004.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta : Gema Insani, 1998.
- Hamid, Arifin. *Hukum Zakat Pengembangan dan Pendayagunaannya*, Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2006.
- Hasan, M. Ali. "Masail Fiqhiyah", *Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Hasan, Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.
- Ismail, Mahli. "Kewenangan Pemerintah terhadap Pendistribusian dan Pemanfaatan Tanah Negara dalam Islam," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 37, No. 1, 2013.
- Ja'far, "Peran Al Jam'iyatul Washliyah dalam Merevitalisasi Madhhab Shafi'i di Era Kontemporer," dalam *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 13, No. 1, 2016.
- Ja'far, "Respons Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah terhadap Isu Akidah dan Syariah di Era Global," dalam *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, 2016.
- Jahar, Asep Saepuddin. "Transformasi Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 39, No. 2, 2015.
- Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Muslimah Ibadat-Muamalat*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Karim, M. Rusli. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Kelib, Abdullah, *Metodologi Penelitian Fiqh dan Hukum Sekuler, Masalah-masalah Hukum*, Majalah FH. UNDIP, No.5-1995.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Mardjono, Hartono. *Prospek Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Mas'udi, Masdar F. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990.
- Mulkan, Abdul Munir. *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, SI-Press: Yogyakarta, 1994.
- Nadwi, Abul Hasan Ali. *Ibadah: Shalat, Zakat, Puasa, Haji*, terj. Hery Noer Ali, Bandung: Risalah, 1985.

- Nawawi, Hadari dan Himi Martini. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Nurdin, Ridwan. "Pengelolaan Zakat di Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 35, No. 1, 2011.
- Ramadhan, Muhammad. "Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 40, No. 2, 2016.
- Rokan, Mustapa Khamal. "Market Fairness in Islamic Economics Law and Ethics: A Study on Modern and Traditional Market Regulations in Indonesia," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 39, No. 2, 2015.
- Siregar, Ibrahim. "Penyelesaian Sengketa Wakaf di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 36, No. 1, 2012.
- Siregar, Saparuddin. "Problematika Fundraising Zakat: Studi Kasus BAZNAS di Sumatera Utara," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 40, No. 2, 2016.
- Yaqin, Ainol. "Reformulasi Istinbâth Hukum Islam dari al-Sunnah dalam Perspektif Yûsuf al-Qardhâwî," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 39, No. 2, 2015.

Catatan Akhir:

- ¹ Undang Undang Zakat Tahun 2011 (Jakarta : Prenada Grup, 2013), h. 11.
- ² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta : PT Gunung Agung, 1996), h. 244.
- ³ Ibnu Hajar al-Asqalâny, *Fath al-Bâriy Syarkhu al-Bukhâri* (Beirut : Dâr al-Fikr, 1996), jil 4, h. 125.
- ⁴ *Ibid.*, h. 125
- ⁵ Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992), h. 4.
- ⁶ Kajian yang relevan lihat dalam Saparuddin Siregar, “Problematika Fundraising Zakat: Studi Kasus BAZNAS di Sumatera Utara,” dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 40, No. 2, 2016; Ridwan Nurdin, “Pengelolaan Zakat di Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam,” dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 35, No. 1, 2011; Asep Saepuddin Jahar, “Transformasi Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer,” dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 39, No. 2, 2015; Ainol Yaqin, “Reformulasi Istinbâth Hukum Islam dari Al-Sunnah dalam Perspektif Yûsuf al-Qardhâwî,” dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 39, No. 2, 2015; Mustapa Khamal Rokan, “Market Fairness in Islamic Economics Law and Ethics: A Study on Modern and Traditional Market Regulations in Indonesia,” dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 39, No. 2, 2015; Mahli Ismail, “Kewenangan Pemerintah terhadap Pendistribusian dan Pemanfaatan Tanah Negara dalam Islam,” dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 37, No. 1, 2013; Ismed Batubara, “Perspektif Hukum Islam tentang Dinamika Hubungan Industrial di Indonesia,” dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 37, No. 2, 2013; Ibrahim Siregar, “Penyelesaian Sengketa Wakaf di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam,” dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 36, No. 1, 2012; Muhammad Ramadhan, “Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,” dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 40, No. 2, 2016; Ja’far, “Peran Al Jam’iyatul Washliyah dalam Merevitalisasi Madhhab Shafi’i di Era Kontemporer,” dalam *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 13, No. 1, 2016.
- ⁷ Mengenai sejarah berdirinya rumah zakat dapat diakses melalui website “ <http://www.rumahzakat.org>.”
- ⁸ Visi Misi Rumah Zakat dapat dilihat melalui Annual Report Rumah Zakat Merangkai Senyum Indonesia Laporan Tahunan 2011, h. 11.
- ⁹ Rusdi Shaleh Koto, Kepala Cabang Rumah Zakat Medan, wawancara di Medan, tanggal 16 Januari 2013.
- ¹⁰ AS Hornby, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English* (London : Oxford University Press, 1987), h. 666.
- ¹¹ Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* (Jakarta : Erlangga, 1996), h. 267.
- ¹² Save M. Dagon, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta : LPKN, 2000), h. 893.
- ¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), h. 1382.
- ¹⁴ Asifin An Nakhrawie, *Sucikan Hati Dan Bertambah Kaya Bersama Zakat* (Jakarta : Delta Prima Press, 2011), h. 163.
- ¹⁵ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Buku, tidak diterbitkan), h. 70.
- ¹⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Khulâ’ah* (Beirut : Dâr al-Minhâj, 2007), h. 186.
- ¹⁷ Abu Bakar Sya’ba Dimiyati, *I’â’natu al-Pâlibîn* (Beirut : Dâr al-Kutub Ilmiah, 2007), jil 2, h. 292.
- ¹⁸ Khatib Syarbaini, *Mughni al-Muhtâj* (Beirut : Dâr al-Kutub Ilmiah, 2009), jil 1, h. 554.
- ¹⁹ Muhyiddin Nawawi, *Rauḍah Pâlibîn* (Beirut : Dâr al-Kutub Ilmiah, 2006), jil 2, h. 60.
- ²⁰ *Majalah Majma’ al-Fiqhu al-Islami*, cet III, jil 1, h. 335.

²¹ Muhyiddin Nawawi, *al-Majmû' Syarah al-Muhaççab* (Beirut : Dâr al-Kutub Ilmiah, 2007), jil 7, h. 237.

²² Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Muhaççab* (Beirut : Dâr Hikmah, t.t.), jil 1, h. 169.

²³ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhu al-Zakat* (Beirut : Muassasah Risalah, 1991), h. 567.

²⁴ Al-Khiyat, *Tawzîf amwâl al-Zakat Fî Masyâri' Zakat Fî Masyari' Dâtî Ri'in Bilâ Tamlik Fardiyy lilmustahiq*, dalam majalah Majma' al-Fiqhu al-Islami, jili 1, h. 371.

²⁵ Sahal Mahfuzh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta : LKIS, 2003), h. 119.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*